

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Kabupaten Karo umumnya didiami oleh suku Karo. Tanah Karo sebagai hunian orang suku Karo memiliki peninggalan masa lalu yang merupakan hasil aktivitas kehidupan warganya, beberapa aspek kehidupan masyarakat Karo pada masa lalu dapat dikenali dari beberapa peninggalan budaya yang berupa objek arkeologis dan historis.

Masyarakat Karo umumnya hidup dari pertanian dan peternakan. Setelah menjadi daerah yang lebih terbuka, dilandasi dengan masuknya agama, transportasi, serta masuknya wisatawan, maka masyarakat Karo juga mengembangkan pola mata pencaharian lainnya. Tidak mengherankan jika masyarakat Karo juga menjadi pengusaha, pekerja, pengrajin, pedagang, dan sebagainya.

Kabupaten Karo yang ibukotanya Kabanjahe memiliki objek wisata antara lain: Lingga, Berastagi, Kabanjahe, Barusjahe, Danau Lau Kawar, Air Terjun Sikulikap, Lau Debuk-debuk, Air Terjun Sipiso-piso, dan Tongging.

Desa Lingga terkenal dengan peninggalan rumah adat karo, melalui rumah adat ini kita akan mengetahui bagaimana kebudayaan masyarakat Karo. Rumah adat Karo sangat terkenal akan keindahan seni arsitekturnya yang khas, gagah dan kokoh dihiasi dengan ornamen - ornamennya yang kaya akan nilai - nilai filosofis. Bentuk, fungsi dan makna rumah adat Karo menggambarkan hubungan yang erat antara masyarakat Karo dengan sesamanya dan antara manusia dengan alam

lingkungannya. Pemilihan bahan untuk membangun rumah adat Karo serta proses pembangunannya yang tanpa menggunakan paku, besi atau pengikat kawat, melainkan menggunakan pasak dan tali ijuk semakin menambah keunikan rumah adat Karo.

Pembangunan rumah adat Karo tidak terlepas dari jiwa masyarakat Karo yang tak lepas dari sifat kekeluargaan dan gotong-royong. Rumah adat menggambarkan kebesaran suatu *Kuta* (kampung), karena dalam pembangunan sebuah rumah adat membutuhkan tenaga yang besar dan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu pembangunan Rumah Adat dilakukan secara bertahap dan gotong royong yang tak lepas dari unsur kekeluargaan. Kegiatan gotong - royong ini terutama digerakkan oleh *sangkep sitelu* (*sukut, kalimbubu* dan *anak beru*) yang dibantu oleh *anak Kuta* (masyarakat kampung setempat).

Untuk mewujudkan peningkatan pembangunan pariwisata Lingga yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan daya dan dana yang besar serta dibutuhkan perencanaan yang mantap disertai tata kerja yang lebih teratur dan kesadaran serta disiplin aparat penyelenggaraan dalam melaksanakan tugasnya, dan dengan didukung partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, peninggalan budaya Karo dijadikan sebagai cagar budaya demi kelestarian peninggalan sejarah budaya Karo. Menurut UU No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 1 ayat 2, benda cagar budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian. Bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki

hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat atau benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan atau tidak berdingding dan bertutup.

Jika kita telusuri, peninggalan sejarah ditanah Karo hampir sulit ditemukan. Salah satunya rumah adat di tanah Karo hanya tinggal beberapa lagi karena kurangnya kesadaran dan biaya dalam pelestarian rumah adat ini. Ini dibuktikan di Desa Lingga kondisi rumah peninggalan nenek moyang Karo tersebut sangat memprihatinkan. Dulu di Desa Lingga ini terdapat sekitar 28 rumah adat kini tinggal 2 buah lagi yang layak huni.

Pada masyarakat Karo terdapat beberapa rumah tradisional yang dihuni oleh beberapa keluarga, yang penempatan *jabu*-nya didalam rumah tersebut diatur menurut ketentuan adat dan didalam rumah itu pun berlaku ketentuan adat, itulah yang disebut dengan rumah adat Karo. Rumah Adat Karo ini berbeda dengan rumah adat suku lainnya dan kekhasan itulah yang mencirikan rumah adat Karo. Bentuknya sangat megah diberi tanduk. Proses pendirian sampai kehidupan dalam rumah adat itu diatur oleh adat Karo, dan karena itulah disebut rumah adat.

Rumah Adat Karo tidak sekedar menonjolkan efisiensi fungsi ruang tapi juga tempat menumbuhkan nilai-nilai salah satunya kebersamaan, salah satu nilai yang kuat yang terpancar di rumah ini karena di dalam rumah adat ini tinggal dua belas, delapan, enam, dan empat keluarga yang hidup berdampingan dalam keadaan damai dan tentram.

Oleh karena itu, rumah adat Karo harus dilestarikan sebagai cagar budaya agar masyarakat mengenal budaya Indonesia yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan khususnya masyarakat di Tanah Karo. Jadi berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Persepsi Masyarakat terhadap Pelestarian Rumah Adat Karo sebagai Cagar Budaya di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian. Tanjung (2010: 25) menyatakan mengidentifikasi masalah tidak lain menguraikan lebih jelas tentang masalah yang telah ditetapkan pada latar belakang penelitian. Di dalamnya berisi perumusan eksplisit masalah yang terkandung dalam suatu fenomena.

Rumah adat Karo saat ini sangat memprihatinkan keadaannya, dari begitu banyak rumah adat yang ada di Kabupaten karo pada saat ini hanya tinggal beberapa 2 buah yang ada di Desa Lingga. Ini membuktikan bahwa rendahnya perhatian masyarakat dan pemerintah akan peninggalan sejarah khususnya di Kabupaten Karo.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengidentifikasi masalah antara lain:

1. Potensi yang dimiliki rumah adat Karo sebagai cagar budaya.
2. Peranan masyarakat Batak Karo di Desa Lingga dalam melestarikan rumah adat Karo.
3. Peningkatan pariwisata Lingga sebagai daerah wisata di kabupaten Karo.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya perhatian dalam melestarikan rumah adat Karo.
5. Persepsi masyarakat terhadap eksistensi rumah adat Karo saat ini.

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian di lapangan sangat diperlukan pembatasan masalah. Sesuai dengan judul penelitian ini **Persepsi masyarakat terhadap pelestarian Rumah Adat Karo sebagai cagar budaya di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.**

Agar pembahasan mengarah, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, dengan demikian yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Potensi yang dimiliki rumah adat Karo sebagai cagar budaya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya perhatian dalam melestarikan rumah adat Karo.
3. Persepsi masyarakat terhadap eksistensi rumah adat Karo saat ini.

D. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Potensi apa yang dimiliki rumah adat Karo sebagai cagar budaya?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya perhatian dalam melestarikan rumah adat Karo?
3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap eksistensi rumah adat Karo saat ini?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui potensi yang dimiliki rumah adat Karo sebagai cagar budaya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya perhatian dalam melestarikan rumah adat Karo.
3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap eksistensi rumah adat Karo saat ini

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:

1. Agar pemerintah daerah Kabupaten Karo memperhatikan upaya pelestarian peninggalan budaya.
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat Karo tentang pentingnya pelestarian peninggalan budaya.
3. Sebagai bahan masukan bagi penatua adat masyarakat karo tentang pentingnya pelestarian peninggalan budaya.
4. Menambah wawasan pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai rumah adat Karo.